



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Layanan Pos Universal Dan Kerahasiaan Isi Surat Kiriman**

- Pemohon** : **PT. Pos Indonesia (Persero) dan Harry Setya Putra.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU 38/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 51 UU 38/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 25 November 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Dalam mengajukan permohonannya, Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia Nomor 117 tertanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 4 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisasri SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero). Pemohon I mendalilkan telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 51 UU 38/2009 karena sebagai penyelenggara pos negara dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemohon I mengalami kesulitan untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, dimana hanya Pemohon I saja yang diwajibkan untuk memberikan layanan pos universal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemohon I juga menjadi terhalang hak konstitusionalnya dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut sehingga menjadikan hambatan bagi Pemohon I dalam menjalankan usaha dan aktivitas pelayanan di bidang pos.

Sedangkan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan pengguna jasa layanan pos. Pemohon II mendalilkan telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 karena pasal-pasal *a quo* telah menyamakan antara surat dengan paket, logistik dan uang dengan menggunakan istilah yang sama yakni “kiriman”. Menurut Pemohon II, penyamaan antara surat dengan jenis kiriman lainnya telah melanggar hak privasi warga negara karena menjadikan pihak penyelenggara pos memiliki hak untuk membuka isi surat yang dikirimkan.

Dalam Petitemnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar *Pertama*, mengabulkan seluruh permohonan ini; *Kedua*, menyatakan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU 38/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; *Ketiga*, menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) UU 38/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; *Keempat*, menyatakan frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 UU 38/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; *Kelima*, menyatakan kata “Kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai Surat; *Keenam*, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pemohon I berlaku ketentuan mengenai *legal mandatory* yang berdasarkan ketentuan UU 40/2007 dan/atau anggaran dasarnya yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum sebuah perseroan di Indonesia adalah direksi atau setiap direksi yang apabila dalam perseroan terdapat beberapa direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar atau rapat umum pemegang saham (*vide* Pasal 98 UU 40/2007). Ketentuan *a quo* kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Sdr. Noer Fajrieansyah (Pemohon I pemberi kuasa/principal) yang dalam permohonan *a quo* berkapasitas sebagai Direksi Hubungan Strategis dan Kelembagaan mewakili PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum perseroan, saat ini telah ternyata tidak lagi menjabat sebagai salah satu direksi PT. Pos Indonesia, sebab, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT. Permodalan Nasional Madani (PT PNM), sebagaimana penjelasan kuasa hukum Pemohon I pada persidangan dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon (*vide* risalah sidang tanggal 14 Oktober 2020). Oleh karena itu, terhadap Sdr. Noer Fajrieansyah tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan PT. Pos Indonesia, sekaligus tidak lagi melekat haknya sebagai

subjek hukum yang dapat mewakili kepentingan hukum PT. Pos Indonesia. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sedangkan terhadap Pemohon II, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, yang menurut Pemohon II menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak privasi Pemohon II. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon II yang juga merupakan pengguna jasa layanan pos. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan mengenai kedudukan hukum para Pemohon tersebut di atas, meskipun Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang yang didalilkan oleh Pemohon II, sedangkan dalil Pemohon I harus dikesampingkan.

Mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa terkait dengan dalil Pemohon II yang juga mempermasalahkan norma Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 yang mengatur mengenai pengertian kiriman, menurut Mahkamah, pasal *a quo* merupakan bagian dari Bab Ketentuan Umum yang memuat aturan mengenai batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan tersebut, atau juga hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Mahkamah setidaknya menemukan keterkaitan Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 *a quo* dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 17 dan Penjelasannya, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 46, Penjelasan Pasal 2 huruf h, dan Penjelasan Pasal 25 ayat (2). Dengan demikian, terkait dengan dalil Pemohon II yang mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 1 angka 8 UU 38/2009 sebagaimana yang dimohonkan pada petitum permohonan dan jika dikabulkan oleh Mahkamah maka pengertian kiriman yang di dalamnya tidak lagi termasuk surat juga berlaku untuk pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas. Hal demikian tentu tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon II dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya adanya ketidaksesuaian antara norma satu dengan lainnya yang terdapat dalam UU 38/2009, juga terhadap Pemohon II serta seluruh warga negara di seluruh wilayah Indonesia yang akan menggunakan jasa layanan pos.

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon II yang mempermasalahkan jaminan kerahasiaan isi surat dalam UU 38/2009, khususnya Pasal 29 ayat (2) yang memberikan hak kepada penyelenggara untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman. Mahkamah berpendapat bahwa untuk melihat ada atau tidaknya pengaturan mengenai jaminan atas hak privasi warga negara in casu kerahasiaan isi surat dalam UU 38/2009 adalah harus dengan membaca UU 38/2009 secara utuh dan

komprehensif. Secara umum pengaturan mengenai perlindungan atas jaminan kerahasiaan kiriman, termasuk surat, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 2 huruf h UU 38/2009 dan Pasal 27 ayat (2) UU 38/2009 yang menentukan bahwa pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Selain itu, Pasal 30 UU 38/2009 juga menentukan bahwa penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Pengaturan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kiriman tersebut diperkuat lagi dengan penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggaran, baik sanksi administratif untuk badan usaha penyelenggara pos (vide Pasal 40 UU 38/2009) maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman (vide Pasal 46 UU 38/2009). Dengan demikian, menurut Mahkamah, UU 38/2009 telah memberikan jaminan atas kerahasiaan isi kiriman secara proporsional berdasarkan UUD 1945. Selain itu, pengaturan mengenai hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari potensi kiriman yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang. Misalnya kiriman yang di dalamnya terdapat narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya atau barang yang melanggar kesusilaan yang diselipkan dalam kiriman berbentuk surat. Dalam rangka demikian, setiap penyelenggara pos harus diberikan kewenangan untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman dengan tujuan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalamnya, bukan bertujuan membaca isi dari surat yang dikirimkan. Terlebih lagi, pelaksanaan hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut harus dilakukan di hadapan pengguna layanan pos sehingga proses tersebut juga mendapatkan perhatian dan pengawasan langsung dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, menurut Mahkamah pengaturan yang demikian telah jelas dan tidak melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.